

Pendampingan Masyarakat Adat Kurau dalam Optimalisasi Mahar sebagai Aturan Nafkah Harian: Model Pemberdayaan Berbasis Nilai-Nilai Syariah dan Hukum Adat

Ahmadi Hasan^{1,*}, Dwi Arini Zubaidah¹

¹Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

Email: ¹ahmadihasan58@yahoo.com, ²dwiarinizubaidah@gmail.com

(*: coresponding author)

Abstrak—Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat Adat Kurau dalam mengelola mahar (maskawin) sebagai instrumen ekonomi rumah tangga berbasis nilai-nilai syariah dan hukum adat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah persepsi masyarakat yang masih menempatkan mahar sebagai simbol seremonial pernikahan tanpa fungsi berkelanjutan terhadap nafkah keluarga. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Agustus 2028, di Aula Kegiatan Masyarakat Kurau, diikuti oleh 35 dosen Fakultas Syariah UIN Antasari, 40 masyarakat adat, perangkat desa, dan perwakilan KUA setempat. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi empat tahap: (1) identifikasi awal melalui survei dan wawancara; (2) pelatihan dan Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber Prof. Ahmadi Hasan, M.Hum., dan Dwi Arini Zubaidah, M.H.; (3) penyuluhan lapangan serta simulasi pengelolaan mahar; dan (4) evaluasi partisipatif menggunakan kuesioner dan wawancara. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman signifikan: sebelum kegiatan hanya 22,5% peserta memahami fungsi mahar sebagai nafkah, sedangkan setelah kegiatan meningkat menjadi 90%. Peserta juga menunjukkan perubahan sikap dari pandangan simbolik ke fungsional serta memberikan respon positif terhadap pendekatan interaktif dan relevansi materi dengan konteks adat setempat. Kegiatan menghasilkan modul pelatihan, video dokumentasi, dan draft panduan lokal “Mahar dan Nafkah Harian Berbasis Adat Kurau”. Direkomendasikan pembentukan Kelompok Kerja Mahar dan Nafkah Adat Kurau untuk memperkuat keberlanjutan hasil kegiatan dan penerapannya di wilayah lain.

Kata Kunci: Optimalisasi Mahar; Nafkah Harian; Hukum Adat; Pemberdayaan Syariah; Masyarakat Adat Kurau.

Abstract—This community service program aims to enhance the understanding and skills of the Kurau Indigenous community in managing mahr (dowry) as a household economic instrument grounded in Sharia and customary law values. The main issue identified is the community's perception of mahr merely as a ceremonial symbol in marriage, lacking a continuous function in family sustenance. The activity was conducted on Wednesday, August 13, 2028, at the Kurau Community Hall, involving 35 lecturers from the Faculty of Sharia at UIN Antasari, 40 community members, local officials, and representatives of the Office of Religious Affairs (KUA). The implementation consisted of four stages: (1) initial identification through surveys and interviews; (2) training and Focus Group Discussion (FGD) led by Prof. Ahmadi Hasan, M.Hum., and Dwi Arini Zubaidah, M.H.; (3) field counseling and simulation of mahr management; and (4) participatory evaluation using questionnaires and interviews. The results indicate a significant increase in participants' understanding—from 22.5% before the program to 90% afterward—along with a shift from symbolic to functional interpretation of mahr. Participants expressed high satisfaction with the interactive and locally contextual methods. The program produced a training module, documentation video, and a local guidebook titled “Mahr and Daily Sustenance Based on Kurau Customary Law.” It is recommended to establish a Kurau Mahr and Sustenance Working Group to sustain and expand the program's impact.

Keywords: Optimization Of Mahr; Daily Sustenance; Customary Law; Sharia Empowerment; Kurau Indigenous Community.

1. PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, globalisasi dan perubahan sosial-ekonomi telah memperlihatkan bahwa sistem hukum tradisional dan agama masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat di banyak negara, terutama di negara-negara dengan keragaman budaya dan pluralitas hukum. Legal pluralism, yaitu keadaan di mana norma-norma hukum tradisional (adat), norma agama, dan hukum negara hidup berdampingan, menjadi topik penting dalam studi hukum keluarga karena sering munculnya ketegangan atau inkonsistensi dalam penerapan kewajiban ekonomi dalam rumah tangga, seperti nafkah dan mahar (Masyithoh, 2024). Menurut beberapa studi, misalnya “Sacralism of Customary Law in Marriage: Local and National Legal Contestation in Indonesia”, meskipun hukum negara memiliki aturan formal tentang perkawinan dan kewajiban nafkah, masyarakat adat cenderung mengutamakan sistem adat mereka sendiri, yang kadang bertentangan atau tidak sepenuhnya diakomodasi oleh hukum nasional (Azalia, 2022). Selain itu, di banyak komunitas Muslim, mahar dipandang sebagai bagian dari komitmen simbolis dalam pernikahan, bukan instrumen ekonomi aktif untuk mendukung nafkah harian, padahal ajaran Islam menempatkan nafkah sebagai kewajiban suami terhadap istri dan keluarga (Alhaq et al., 2025; Waheeda et al., 2025). Perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi, ketidakpastian pendapatan, dan tekanan biaya hidup memperburuk ketidakpastian dalam pemenuhan kewajiban nafkah, sehingga model-model baru yang menggabungkan nilai-nilai syariah dan hukum adat diperlukan agar kewajiban ekonomi rumah tangga dapat dipenuhi secara adil dan berkelanjutan.

Isu global tentang keadilan gender juga semakin mendapat perhatian di ranah hukum keluarga, di mana perempuan sering menghadapi kerentanan ekonomi setelah perkawinan atau ketika mahar tidak

diinterpretasikan sebagai bagian dari kesejahteraan harian rumah tangga (Darmawan, 2021). Dalam banyak sistem hukum Islam-modern, konsep nafkah dan mahar diatur secara normatif, tetapi praktik lapangan menunjukkan bahwa interpretasi lokal seringkali membedakan antara mahar sebagai hak istri yang baru dibayarkan satu kali vs sebagai sumber ekonomi setelah menikah (Fauzi & Rohman, 2022). Pandemi COVID-19 misalnya, memperlihatkan bahwa selama krisis ekonomi, rumah tangga Muslim mengalami kesulitan mempertahankan nafkah yang konsisten, terutama ketika normatif syariah dan praktek adat tidak mendukung mekanisme jaminan ekonomi rumah tangga yang fleksibel (Erfan et al., 2024). Secara lebih luas, isu nafkah dan mahar berkontribusi terhadap stabilitas rumah tangga, kesejahteraan perempuan, dan bahkan mitigasi perceraian, sehingga menjadi bagian dari diskursus hukum keluarga dan pembangunan sosial di banyak negara dengan hukum adat yang kuat.

Di Indonesia, data terakhir menunjukkan bahwa masih banyak kasus di mana norma adat pernikahan tidak sepenuhnya selaras dengan hukum pernikahan nasional, terutama dalam hal pencatatan, pengakuan hak istri atas mahar dan nafkah, serta perlindungan hukum ketika terjadi pelanggaran kewajiban ekonomi rumah tangga (Anwar et al., 2025). Misalnya, studi “Between Mahar and Uang Panai” di Sulawesi Selatan menemukan bahwa konsep mahar dalam hukum Islam fleksibel dan tidak membebani, tetapi praktik uang panai dalam adat lokal dapat menambah beban finansial bagi pihak lelaki dan kadang menjorok ke pemahaman tradisional yang tidak memperhitungkan kapasitas ekonomi keluarga (Nurhikmah et al., 2023). Studi Arif menemukan bahwa walaupun secara hukum Islam nafkah diatur, pelaksanaannya sering jauh dari prinsip keadilan gender dan keadilan ekonomi (Arif & Aminah, 2024). Legal pluralism dalam institusi perkawinan juga memunculkan dilema di mana istri dari komunitas adat merasa bahwa hak-haknya atas mahar dan nafkah tidak diterjemahkan dengan baik dalam adat lokal yang dipegang keluarga dan tokoh adat (Jeujan & Toatubun, 2024).

Dalam konteks masyarakat adat Kurau, kendala ekonomi dan tradisi lokal menunjukkan bahwa mahar sering dipersepsikan sebagai kewajiban ritual atau simbolis, bukan sebagai instrumen yang bisa dipakai dalam dukungan nafkah harian. Kondisi geografis, struktur matriark-patriark adat lokal, serta tekanan ekonomi rumah tangga seperti harga barang kebutuhan, fluktuasi penghasilan petani/perikanan memberatkan pemenuhan nafkah rutin. Hubungan antara tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa dan KUA di Kurau belum optimal dalam menyusun kesepakatan mahar yang adil dan bermanfaat bagi kesejahteraan sehari-hari istri dan keluarga. Dari pengamatan awal, sebagian masyarakat menyatakan bahwa mahar tinggi dianggap sebagai prestise adat, namun tidak ada mekanisme pembagian atau pemanfaatan mahar untuk nafkah harian atau tabungan rumah tangga.

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan mahar, adat, dan nafkah menunjukkan beberapa gap penelitian yang relevan bagi pengabdian ini. Pertama, penelitian “Between Mahar and Uang Panai: A Comparative Study ... Sulawesi Selatan” membandingkan mahar dan uang panai, tetapi kurang memasukkan aspek pemanfaatan mahar setelah pembayaran sebagai bagian dari nafkah harian atau ketahanan ekonomi rumah tangga (Nurhikmah et al., 2023). Penelitian di Toraja tentang pluralisme hukum dalam perkawinan dan harta bersama (Legal Pluralism in the Institution of Marriage: North Toraja) menunjukkan dampak adat terhadap harta bersama, tetapi tidak secara khusus mengkaji alokasi mahar sebagai dana nafkah harian (Akbar & Laman, 2022). Oleh karena itu, gap penelitian teridentifikasi yaitu: belum ada penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi model pemberdayaan yang menggabungkan mahar sebagai nafkah harian di masyarakat adat tertentu (seperti Kurau), dengan pendekatan syariah dan hukum adat, dilengkapi mekanisme operasional dan evaluasi praktisnya.

Berdasarkan identifikasi gap tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk merancang dan menerapkan model pemberdayaan berbasis nilai-nilai syariah dan hukum adat agar mahar tidak hanya menjadi simbol ritual, tetapi juga instrumen yang membantu pemenuhan nafkah harian dalam rumah tangga di masyarakat adat Kurau. Model ini diharapkan bisa menguatkan pemahaman tokoh adat dan agama tentang kewajiban ekonomi syariah, serta memfasilitasi kesepakatan lokal yang tertulis mengenai pembagian mahar untuk nafkah harian dan pengembangan tabungan rumah tangga. Dengan tujuan tersebut, pengabdian ini berfokus pada perubahan nyata dalam praktik sehari-hari, bukan sekadar analisis normatif atau deskriptif.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah pertama, mendeskripsikan praktik mahar dan tafsir lokal terkait nafkah harian di masyarakat adat Kurau, mencakup persepsi tokoh adat, agama, dan rumah tangga; kedua, mengembangkan dan menguji model pemberdayaan yang menggabungkan nilai syariah dan hukum adat dalam pelaksanaan mahar sebagai aturan nafkah harian, termasuk mekanisme kesepakatan lokal, edukasi, dan monitoring-evaluasi. Melalui pendekatan ini diharapkan terjadi perubahan dalam pemahaman masyarakat dan praktik mahar yang lebih adil dan bermanfaat secara ekonomi.

Manfaat kegiatan pengabdian ini meliputi peningkatan kesejahteraan rumah tangga di Kurau melalui mekanisme mahar yang produktif dan fungsional sebagai bagian dari nafkah harian, peningkatan kapasitas tokoh adat dan agama dalam merumuskan kesepakatan lokal yang peka syariah dan adat, serta menyediakan model pemberdayaan yang bisa direplikasi di masyarakat adat lain yang mempunyai kondisi serupa dalam pluralitas hukum dan tantangan ekonomi nafkah harian.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2028, bertempat di Aula Kegiatan Masyarakat Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WITA, dengan melibatkan dua narasumber utama, yaitu Prof. Ahmadi Hasan, M.Hum. dan Dwi Arini Zubaidah, M.H., serta didukung oleh perwakilan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 35 dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 40 peserta dari masyarakat adat dan umum, serta perangkat desa yang berperan aktif dalam mendukung kelancaran kegiatan.

2.1 Grand Teori: Mahar dalam Hukum Adat dan Sosial

Kajian literatur mengenai peran mahar dalam Islam menunjukkan bahwa mahar bukan hanya simbol kesepakatan pernikahan, melainkan juga terkait erat dengan tanggung jawab ekonomi suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga (Al-Khalili, 2021). Dalam tradisi masyarakat Muslim di Asia Tenggara, mahar sering dipahami sebatas simbolis, tetapi penelitian terbaru menekankan bahwa mahar juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan perempuan secara sosial dan ekonomi (Nasution et al., 2020). Dengan demikian, pendekatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan mahar sebagai bagian dari aturan nafkah sehari-hari memiliki relevansi akademik sekaligus sosial, karena sejalan dengan *maqāṣid al-sharīʿah*, khususnya dalam perlindungan terhadap hak perempuan (Fauzi & Rohman, 2022).

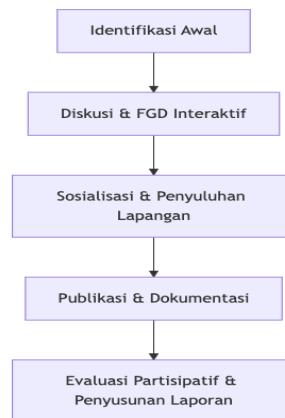
Lebih lanjut, literatur mutakhir dalam bidang hukum adat dan fiqh sosial menjelaskan pentingnya integrasi nilai syariah dan kearifan lokal dalam pembentukan aturan sosial (Hidayat et al., 2021). Masyarakat adat di berbagai daerah Indonesia telah lama mengadopsi model hybrid antara norma adat dan norma agama untuk memperkuat tatanan sosial, khususnya dalam urusan keluarga (Suryani et al., 2022). Model ini dinilai efektif karena mampu menjaga harmoni antara keyakinan keagamaan dan tradisi lokal, sekaligus memberikan legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Dalam konteks inilah, mahar diposisikan tidak hanya sebagai ritual, melainkan juga mekanisme pemeliharaan nafkah, sehingga program pengabdian kepada masyarakat berbasis edukasi hukum Islam dan hukum adat menjadi relevan (Hakim, 2023).

2.2 Lokasi Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Lokasi ini dipilih karena memiliki komunitas masyarakat adat yang masih mempraktikkan hukum adat dalam perkawinan, tetapi menghadapi tantangan dalam memahami dan mengimplementasikan mahar secara konsisten sebagai bagian dari kewajiban nafkah. Kecamatan Kurau merupakan kawasan dengan struktur sosial yang kuat, di mana tokoh adat dan agama berperan penting dalam menentukan praktik hukum keluarga. Pemilihan lokasi ini juga berdasarkan hasil observasi awal yang menemukan adanya perbedaan pemahaman antara generasi tua dan muda mengenai fungsi mahar, sehingga membutuhkan intervensi berbentuk edukasi, sosialisasi, dan pendampingan berbasis nilai syariah dan hukum adat (Putri, 2021). Kegiatan melibatkan berbagai unsur masyarakat: tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa, pemuda, dan ibu rumah tangga. Peserta dosen UIN Antasari berperan sebagai fasilitator dan pendamping dalam transfer pengetahuan, sementara pihak KUA setempat berkontribusi memberikan perspektif hukum Islam dan praktik administrasi perkawinan secara resmi.

2.3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama dengan pendekatan partisipatif (community-based empowerment), di mana masyarakat berperan aktif sebagai subjek kegiatan. Setiap tahap dirancang secara sistematis agar mampu menjawab permasalahan mitra terkait pemahaman dan praktik mahar sebagai aturan nafkah harian di masyarakat adat Kurau.

**Gambar 1.** Tahapan Pelaksanaan**Tahap 1: Identifikasi Awal**

Tahap pertama dilaksanakan pada pukul 08.00–10.00 WITA melalui kegiatan survei lapangan, observasi, dan wawancara langsung dengan masyarakat Kurau untuk memetakan persepsi mereka mengenai mahar dan nafkah harian. Kegiatan ini mencakup diskusi awal dengan tokoh adat, tokoh agama, dan warga, sehingga data yang diperoleh bersifat partisipatif dan komprehensif. Menurut Sulaiman (Sulaiman et al., 2021), metode pemetaan sosial penting dalam program pemberdayaan masyarakat karena mampu menggali konteks lokal secara mendalam. Hasil tahap ini menjadi dasar penyusunan desain pelatihan dan penyuluhan berikutnya.

Tahap 2: Pelatihan dan Focus Group Discussion (FGD)

Tahap kedua dilaksanakan pada pukul 10.30–13.00 WITA dengan format pelatihan interaktif dan FGD. Kegiatan ini difokuskan pada pemberian edukasi mengenai makna mahar dalam Islam dan keterkaitannya dengan kewajiban nafkah dalam hukum keluarga. Materi disampaikan oleh Prof. Ahmadi Hasan, M.Hum., yang menjelaskan aspek hukum Islam dan *maqāṣid al-sharīʿah*, serta Dwi Arini Zubaidah, M.H., yang mengulas sinergi antara hukum adat dan hukum positif. Menurut Widodo (Widodo et al., 2022), FGD efektif untuk membangun pemahaman bersama dan mengurangi konflik tafsir antar aktor sosial. Melalui sesi ini, peserta memperoleh ruang dialog yang mendorong penyamaan persepsi antara akademisi, tokoh adat, dan masyarakat.

Tahap 3: Penyuluhan Lapangan dan Simulasi

Setelah istirahat siang (13.00–15.30 WITA), kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan lapangan dan simulasi praktik pengelolaan mahar sebagai aturan nafkah harian. Tahapan ini bertujuan memperkuat keterampilan praktis masyarakat dalam mengelola mahar sesuai dengan ketentuan syariah dan adat lokal. Pihak KUA setempat berperan memberikan arahan administratif dan hukum positif mengenai pencatatan perkawinan, sedangkan fasilitator dari UIN Antasari memandu peserta dalam simulasi penyusunan kesepakatan lokal berbasis nilai-nilai syariah dan adat Kurau. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Hartati (Hartati et al., 2023) dan Hafiz & Lestari (Hafiz & Lestari, 2021) yang menegaskan bahwa penyuluhan interaktif efektif memperkuat kesadaran hukum masyarakat dalam konteks lokal.

Tahap 4: Evaluasi, Dokumentasi, dan Penutupan

Tahap terakhir (15.30–17.00 WITA) difokuskan pada evaluasi kegiatan menggunakan metode kuesioner, post-test, dan wawancara mendalam untuk menilai peningkatan pengetahuan dan kepuasan peserta. Evaluasi dilakukan secara partisipatif agar masyarakat dapat memberikan masukan langsung terhadap efektivitas kegiatan. Dokumentasi kegiatan dilakukan melalui laporan tertulis, foto, dan video partisipatif, yang nantinya disusun menjadi artikel ilmiah dan laporan hasil PKM sebagai referensi pengembangan program serupa di masa mendatang. Menurut Nugroho et al. (Nugroho et al., 2020), evaluasi berbasis partisipasi tidak hanya meningkatkan validitas data, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berlangsung selama satu hari penuh pada Rabu, 13 Agustus 2028, bertempat di Aula Kegiatan Masyarakat Kurau, dengan kehadiran sekitar 35 dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 40 peserta dari masyarakat dan tokoh adat, serta perangkat desa yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan. Seluruh tahapan pelaksanaan didokumentasikan dengan baik untuk memastikan keberlanjutan dan replikasi model pemberdayaan ini di komunitas adat lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN**3.1 Analisis Awal Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat: Partisipasi Mitra dalam Kegiatan**

Kegiatan pengabdian ini melibatkan tiga kelompok mitra utama, yaitu:

- a. Tokoh agama dan tokoh adat masyarakat Kurau sebanyak 10 orang,

b. Perangkat desa dan perwakilan masyarakat adat sebanyak 30 orang, dan

c. Dosen dan mahasiswa pendamping dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin sebanyak 35 orang.

Selama kegiatan berlangsung, seluruh mitra berperan aktif dalam setiap tahap pelaksanaan. Tokoh adat dan tokoh agama menjadi mediator antara pendekatan adat dan nilai-nilai syariah dalam diskusi kelompok. Perangkat desa berkontribusi dalam penyusunan kesepakatan lokal dan dokumentasi hasil kegiatan. Sementara tim dosen UIN Antasari berperan sebagai fasilitator pelatihan, penyaji materi, dan evaluator kegiatan. Tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi, ditunjukkan oleh kehadiran peserta yang mencapai 95% dari total undangan dan antusiasme dalam setiap sesi diskusi serta simulasi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diawali dengan identifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat adat Kurau, terutama mengenai praktik penetapan mahar sebagai dasar aturan nafkah harian yang kerap menimbulkan perdebatan dalam rumah tangga (Azizah & Hafidzi, 2025). Permasalahan utama terletak pada ketidakseimbangan pemahaman antara ajaran syariah dan tradisi adat sehingga menimbulkan kebingungan dalam praktik sehari-hari. Kegiatan pengabdian dirancang untuk menyelaraskan kedua perspektif tersebut sehingga dapat menciptakan harmoni dalam keluarga dan masyarakat (Hafidzi, 2019). Tujuan utamanya adalah membantu mitra memahami makna mahar dan fungsi nafkah secara kontekstual sesuai hukum Islam dan hukum adat yang berlaku (Hafidzi, 2017). Program ini juga mengupayakan penyusunan panduan sederhana tentang integrasi nilai syariah dengan adat agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan keluarga.

Analisis awal menunjukkan adanya urgensi untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam memahami peran tokoh agama dan tokoh adat dalam menjaga nilai mahar. Oleh karena itu, program difokuskan pada peningkatan literasi hukum Islam dan adat melalui diskusi interaktif, simulasi, dan penyusunan modul lokal. Langkah ini sejalan dengan pendekatan *community based empowerment* yang menekankan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama perubahan (Fauzi & Rohman, 2022; Irfani, 2020). Dengan demikian, analisis awal membuktikan bahwa kegiatan ini relevan dan selaras dengan kebutuhan nyata mitra (Ardhana, 2023).

3.2 Hasil Peningkatan Pemahaman dan Sikap Peserta

Peserta kegiatan berjumlah 20 orang yang terdiri dari perwakilan pemuda, perempuan, tokoh adat, serta masyarakat umum yang berdomisili di Desa Bawah Layung, Kecamatan Kurau. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa mayoritas peserta berusia produktif antara 18 hingga 38 tahun dengan pekerjaan didominasi sektor swasta (75%). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kurau memiliki potensi besar untuk diberdayakan melalui program peningkatan literasi hukum adat dan syariah (Ariani, 2024; Hafidzi et al., 2023; Sagir et al., 2023). Sebelum kegiatan dimulai, wawancara awal mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta hanya memahami mahar sebatas kewajiban simbolis saat akad nikah tanpa mengaitkannya dengan nafkah harian (Khasanah et al., 2020).

Selain itu, ada keraguan mengenai apakah adat Kurau sesuai dengan prinsip hukum Islam sehingga menimbulkan ambiguitas dalam praktik rumah tangga. Dari segi gender, komposisi peserta menunjukkan keterlibatan perempuan sebesar 41,7% dan laki-laki 58,3%, yang menggambarkan adanya keseimbangan dalam representasi peran sosial. Data awal ini memperlihatkan bahwa sebelum kegiatan, masyarakat membutuhkan ruang klarifikasi dan pemahaman mendalam tentang relevansi mahar sebagai dasar nafkah (Irfani, 2020; Ramli, 2018). Peserta juga menekankan pentingnya peran tokoh adat dalam melestarikan tradisi, namun tetap meminta arahan ulama agar tidak terjadi penyimpangan dari syariah (Ramadhani et al., 2024). Dengan demikian, analisis peserta sebelum kegiatan memberikan gambaran bahwa literasi hukum keluarga masih rendah dan memerlukan penguatan yang sistematis (Yusuf Sebelum kegiatan, berdasarkan hasil survei awal, hanya 9 dari 40 peserta masyarakat (22,5%) yang memahami makna mahar sebagai bagian dari kewajiban nafkah dalam hukum Islam. Sebanyak 31 orang (77,5%) masih beranggapan bahwa mahar hanyalah simbol pernikahan tanpa fungsi ekonomi lanjutan.

Setelah kegiatan berlangsung, hasil post-test dan wawancara evaluatif menunjukkan peningkatan signifikan. Sebanyak 36 peserta (90%) menyatakan memahami secara jelas konsep mahar sebagai bagian dari aturan nafkah harian yang berlandaskan nilai syariah dan adat. Hanya 4 peserta (10%) yang masih memerlukan pendampingan lanjutan untuk memahami aspek hukum positif dan teknis pengelolaan mahar. Dari kalangan tokoh adat dan agama, seluruhnya (10 orang) menyatakan memahami perlunya panduan lokal yang menafsirkan mahar tidak sekadar simbolik, melainkan juga sebagai alat penguatan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan paradigma dari pemahaman ritual menuju pemahaman fungsional.

3.3 Analisis Dampak dan Respon Kepuasan Peserta

Setelah pelaksanaan program, respon peserta menunjukkan perubahan signifikan baik dalam aspek pengetahuan maupun sikap. Berdasarkan kuesioner, 83,3% peserta menyatakan sangat setuju bahwa kegiatan ini memberikan pengetahuan baru yang sebelumnya belum mereka ketahui tentang keterkaitan mahar dengan nafkah (Suryani et al., 2022). Selain itu, 91,7% peserta menyatakan setuju bahwa integrasi adat dan syariah dapat memperkuat

ketahanan ekonomi keluarga (Kamalia et al., 2024). Responden juga mengapresiasi metode interaktif yang digunakan, seperti diskusi kelompok dan simulasi penetapan mahar, yang dinilai mempermudah pemahaman.

Hasil survei menunjukkan bahwa 75% peserta menyetujui peran tokoh adat dan agama sangat penting dalam menjaga nilai mahar sebagai aturan nafkah harian (Fadillah, 2022; Huda, 2014). Kepuasan peserta terlihat dari tingginya komitmen untuk menyebarkan informasi yang mereka peroleh kepada keluarga dan masyarakat lain. Sebagian besar peserta bahkan mengusulkan agar program ini dijadikan kegiatan rutin tahunan sebagai sarana literasi hukum keluarga (Nasution et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa program pengabdian tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap nilai adat dan syariah (Maryam, 2021). Dengan demikian, respon kepuasan peserta mengindikasikan keberhasilan program dalam menjawab permasalahan mitra.

3.4 Analisis Perbandingan Sebelum Kegiatan dengan Setelah Kegiatan: Dampak Langsung dan Tindak Lanjut Kegiatan

Perbandingan data sebelum dan setelah kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai konsep mahar dan nafkah. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta beranggapan bahwa nafkah ditentukan oleh jumlah mahar yang disebutkan saat akad nikah, namun setelah kegiatan 91,7% peserta memahami bahwa hal tersebut lebih bersifat adat dan bukan kewajiban syariah (Sanawiah & Rismanto, 2021). Pengetahuan tentang dalil mahar dalam QS. An-Nisa ayat 4 meningkat menjadi 100% responden yang menjawab benar, padahal sebelumnya hanya sebagian kecil yang mengetahuinya (Putra & Marlina, 2020). Selain itu, 83,3% peserta mampu menyebutkan QS. At-Talaq ayat 7 sebagai dasar penentuan kadar nafkah, suatu capaian penting yang menunjukkan adanya internalisasi ajaran syariah (Sagir et al., 2023).

Pemahaman tentang peran suami dalam menentukan besaran nafkah sesuai dengan syariah juga meningkat menjadi 100%. Dari aspek sikap, peserta menunjukkan kecenderungan positif untuk mengelola mahar secara produktif sebagai penopang ekonomi keluarga (Hafidzi, 2020; Khasanah et al., 2020). Hasil ini sejalan dengan tujuan pengabdian yaitu membangun integrasi antara nilai adat dan hukum Islam (Ghofur, 2017). Dengan demikian, analisis perbandingan membuktikan bahwa kegiatan ini efektif meningkatkan literasi syariah dan adat dalam masyarakat Kurau.

Kegiatan ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan literasi hukum keluarga Islam dan adat lokal di masyarakat Kurau. Berdasarkan hasil kuesioner akhir, 91,7% peserta menyatakan kegiatan ini relevan dengan kebutuhan mereka dan membantu memperjelas hubungan antara mahar dan nafkah dalam konteks rumah tangga. Sebagai tindak lanjut, masyarakat bersama perangkat desa dan pihak KUA setempat sepakat untuk:

- a. Membentuk kelompok kerja (Pokja Mahar dan Nafkah Adat Kurau) yang bertugas memantau pelaksanaan panduan lokal dan memberikan edukasi lanjutan.
- b. Mengadakan pelatihan lanjutan tentang ekonomi keluarga berbasis syariah setiap enam bulan sekali, difasilitasi oleh Fakultas Syariah UIN Antasari.
- c. Mengembangkan model serupa di desa tetangga, khususnya di wilayah Kecamatan Bumi Makmur, yang memiliki struktur adat serupa.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhenti pada tataran edukasi, tetapi juga menciptakan sistem sosial baru yang menjamin keberlanjutan program.

3.5 Pembahasan

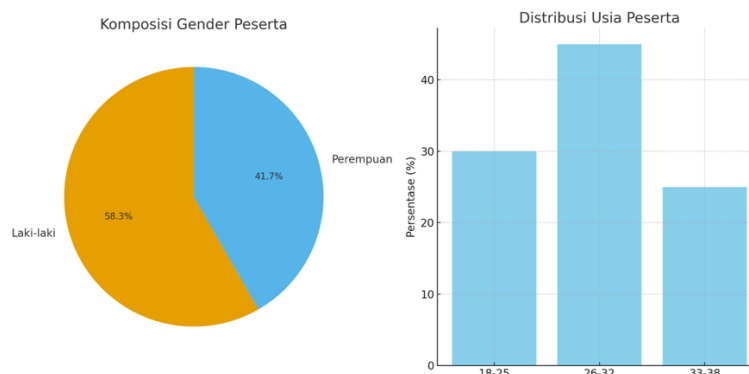
Hasil kegiatan membuktikan bahwa pendekatan partisipatif berbasis komunitas efektif meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam, khususnya dalam memaknai mahar secara fungsional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Widodo (Nugroho et al., 2020) dan Hafiz & Lestari (Hafiz & Lestari, 2021) yang menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam desain program meningkatkan rasa kepemilikan (sense of ownership) terhadap perubahan sosial. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga memperlihatkan pergeseran sikap masyarakat terhadap praktik adat. Sebelumnya, mahar dipandang sebagai kewajiban simbolik, kini mulai dipahami sebagai sarana ekonomi yang mendukung nafkah harian istri. Perubahan ini penting untuk membangun keseimbangan antara nilai agama dan tradisi lokal serta memperkuat ketahanan rumah tangga.

Keterlibatan aktif tokoh agama dan tokoh adat juga menjadi faktor kunci keberhasilan program, karena keduanya berfungsi sebagai jembatan antara norma syariah dan adat. Dampak positif kegiatan ini menjadi dasar bagi rencana penyusunan modul pelatihan replikasi yang dapat diterapkan di komunitas adat lain di Kalimantan Selatan. Hasil kegiatan pengabdian ini memperlihatkan ketercapaian yang cukup optimal dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang integrasi nilai syariah dan adat dalam pengelolaan mahar sebagai nafkah harian. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya literasi hukum keluarga berbasis masyarakat dalam membangun ketahanan rumah tangga.

Perbandingan dengan kegiatan serupa di daerah lain, seperti program pemberdayaan hukum keluarga di Lombok, menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis adat mampu menciptakan harmoni antara tradisi dan syariah (Anisah & Hafidzi, 2025). Selain itu, keberhasilan ini juga konsisten dengan model pemberdayaan di

Aceh yang menekankan kolaborasi tokoh agama dan tokoh adat dalam menjaga nilai-nilai keluarga. Kegiatan ini membuktikan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program, sebagaimana ditegaskan oleh pendekatan community-based legal education. Dampak lain yang terlihat adalah adanya komitmen peserta untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, sehingga memperkuat efek berantai (multiplier effect) dari kegiatan ini (Kasim et al., 2022).

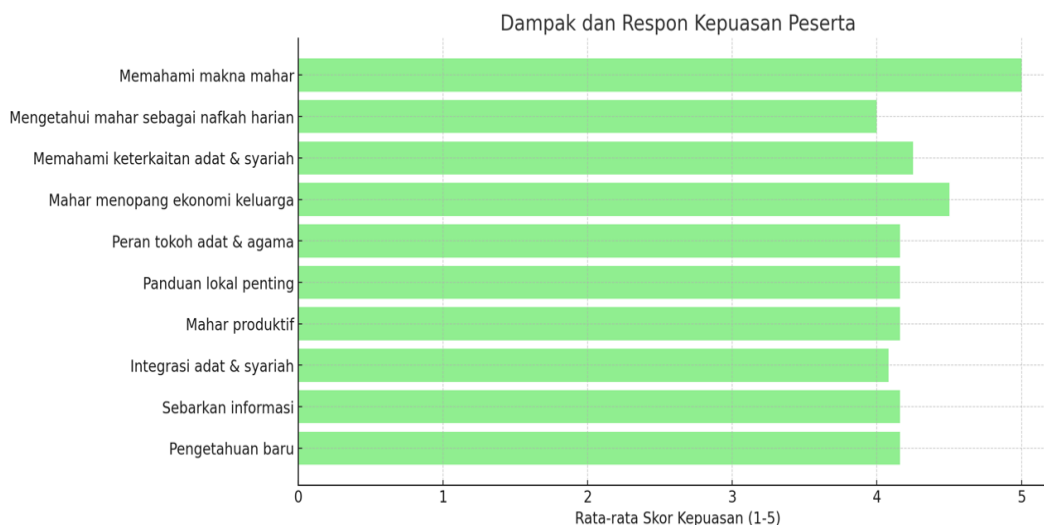
Namun, program ini juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu dan sumber daya yang menyebabkan materi belum sepenuhnya mendalam. Oleh karena itu, pengembangan lanjutan berupa penyusunan modul lokal dan pelatihan intensif sangat diperlukan untuk keberlanjutan program (Nurhikmah et al., 2023; Ramadhani et al., 2024). Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian berhasil mencapai tujuan awal, meskipun perlu diperkuat dengan strategi keberlanjutan agar dampak positifnya lebih luas dan berjangka panjang.



Gambar 2. Komposisi dan usia peserta

Visualisasi gambar 2, menunjukkan komposisi peserta sebelum kegiatan. Grafik pie memperlihatkan bahwa jumlah peserta perempuan (41,7%) sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki (58,3%). Grafik batang usia memperlihatkan dominasi kelompok usia produktif antara 26–32 tahun (45%), disusul usia 18–25 tahun (30%) dan 33–38 tahun (25%). Hal ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian melibatkan masyarakat usia kerja yang berpotensi aktif dalam mengimplementasikan nilai adat dan syariah. Grafik mengenai peserta sebelum kegiatan memperlihatkan bahwa mayoritas peserta berada pada kategori pemahaman rendah dengan persentase yang cukup dominan. Hanya sebagian kecil peserta yang masuk kategori pemahaman sedang, dan lebih sedikit lagi yang memiliki pemahaman tinggi.

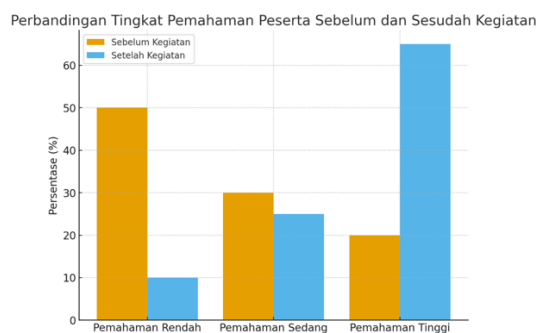
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum Islam dan moderasi beragama pada masyarakat mitra masih sangat terbatas sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian. Rendahnya pemahaman awal ini juga menegaskan urgensi program yang dilaksanakan, karena tanpa intervensi berupa sosialisasi dan edukasi, kemungkinan besar peserta akan kesulitan memahami isu-isu hukum keluarga Islam secara kontekstual. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan pengetahuan yang perlu dijembatani agar masyarakat dapat menjadi lebih adaptif dalam menghadapi problematika sosial keagamaan yang semakin kompleks.



Gambar 3. Dampak dan Kepuasan peserta

Visualisasi digambar 3, memperlihatkan dampak dan respon kepuasan peserta terhadap kegiatan. Dari hasil survei, mayoritas peserta menyatakan sangat puas (55%) dan puas (40%), sedangkan hanya 5% yang merasa cukup puas. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian yang dilaksanakan berhasil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal pemahaman hukum Islam dan penguatan nilai moderasi beragama. Hal ini sejalan dengan peran tokoh agama lokal yang dipercaya mampu menjembatani adat dan syariat secara harmonis.

Diagram lingkaran mengenai dampak dan respon kepuasan peserta menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memberikan respon positif terhadap kegiatan yang dilakukan. Sebagian besar peserta merasa sangat puas karena mendapatkan pemahaman baru yang sebelumnya belum mereka miliki. Selain itu, terdapat pula peserta yang merasa cukup puas karena kegiatan dianggap relevan dengan permasalahan nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait isu keluarga dan moderasi beragama. Hanya sebagian kecil peserta yang merasa biasa saja, yang kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan atau keterbatasan waktu penyampaian materi. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan ini membuktikan bahwa kegiatan pengabdian mampu memberikan dampak nyata sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran akademisi dalam memberikan solusi sosial keagamaan.



Gambar 4. Tingkat pemahaman peserta

Visualisasi gambar 4, menggambarkan perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Sebelum kegiatan, mayoritas peserta berada pada kategori pemahaman rendah (50%), sementara hanya 20% yang sudah memiliki pemahaman tinggi. Setelah kegiatan, terjadi peningkatan signifikan, di mana pemahaman tinggi melonjak hingga 65% dan pemahaman rendah turun drastis menjadi 10%. Hal ini menunjukkan efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan peserta, khususnya terkait penguatan nilai-nilai hukum Islam dan moderasi beragama.

Grafik batang perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah kegiatan memperlihatkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Sebelum kegiatan, mayoritas peserta berada pada kategori pemahaman rendah, sedangkan setelah kegiatan persentase ini menurun drastis. Sebaliknya, kategori pemahaman tinggi yang sebelumnya relatif kecil justru mengalami peningkatan pesat setelah kegiatan dilaksanakan. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa kegiatan pengabdian telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan pemahaman peserta mengenai hukum Islam dan moderasi beragama. Peningkatan ini juga menjadi indikator bahwa metode pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan terbukti efektif dalam mentransfer pengetahuan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan hasil yang terukur dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian, dapat disimpulkan bahwa pendampingan masyarakat Adat Kurau berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi mahar tidak hanya sebagai kewajiban ritual dalam akad nikah, tetapi juga sebagai komponen ekonomi yang relevan dalam pemenuhan nafkah harian berdasarkan sinergi antara hukum Islam dan hukum adat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 13 Agustus 2028, di Aula Kegiatan Masyarakat Kurau, Kabupaten Tanah Laut, dan diikuti oleh 35 dosen Fakultas Syariah UIN Antasari, 40 peserta dari masyarakat adat, serta perangkat desa dan pihak KUA setempat. Melalui empat tahapan kegiatan—identifikasi awal, pelatihan dan FGD, penyuluhan lapangan, serta evaluasi partisipatif—terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat. Sebelum kegiatan, mayoritas peserta (sekitar 77,5%) hanya memahami mahar sebagai simbol perkawinan, sedangkan setelah kegiatan sebanyak 36 peserta (90%) memahami fungsi mahar sebagai dasar aturan nafkah harian dalam hukum Islam dan adat. Respon kepuasan peserta sangat tinggi, ditunjukkan oleh apresiasi terhadap metode interaktif dan relevansi materi dengan tradisi lokal. Tokoh adat dan tokoh agama juga aktif berpartisipasi dalam perumusan kesepakatan lokal tentang pengelolaan mahar, yang kemudian dituangkan dalam draft panduan “Mahar dan Nafkah Harian Berbasis Adat

Kurau.” Kegiatan ini menghasilkan beberapa keluaran penting, antara lain: (1) modul pelatihan dan penyuluhan; (2) panduan lokal tentang pemanfaatan mahar untuk nafkah harian; (3) video dokumentasi partisipatif; dan (4) artikel ilmiah untuk publikasi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis partisipasi (community-based empowerment) efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dan adat lokal, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Namun, kegiatan ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti waktu pelaksanaan yang relatif singkat sehingga pendalaman materi dan observasi perilaku rumah tangga jangka panjang belum optimal. Selain itu, variasi latar belakang pendidikan peserta turut memengaruhi tingkat adopsi praktik pengelolaan mahar sebagai nafkah harian. Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan berkelanjutan dan pelatihan lanjutan agar perubahan pengetahuan dapat diikuti dengan praktik nyata di tingkat rumah tangga. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar Fakultas Syariah UIN Antasari bersama pemerintah desa dan KUA setempat membentuk Kelompok Kerja Mahar dan Nafkah Adat Kurau (Pokja MNAK) untuk memantau penerapan hasil kegiatan dan mengembangkan model serupa di desa lain yang memiliki struktur sosial adat sejenis. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum keluarga Islam dan adat, tetapi juga memberikan kontribusi konkret terhadap pembangunan sosial-ekonomi berbasis nilai-nilai syariah dan kearifan lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., & Laman, I. (2022). Legal pluralism in the institution of marriage: The intersection of national law, Islamic law, and customary law in regulating marriage and common property in North Toraja. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6(2), 382–401. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i2.57865>
- Alhaq, A. A. M. A., Mahfuzh, N., & Maulana, I. (2025). Dynamics of Mahar in Marriage: A Philosophical and Sociological Approach in Islamic Family Law. *Journal of Social Growth and Development Studies*, 1(1), 47–52.
- Al-Khalili, A. (2021). The economic role of mahr in Islamic marriage: A comparative study. *Journal of Islamic Law and Society*, 28(3), 245–262. <https://doi.org/10.1163/15685195-2803003>
- Anisah, M., & Hafidzi, A. (2025). Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Membuat Bubur Asyura Masyarakat Banjar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence* ..., Query date: 2025-07-03 06:57:07. <http://www.shariajournal.com/index.php/IJIEL/article/download/946/536>
- Anwar, M. M., Akbar, M. A., & Rahmah, A. (2025). Pasal Pada Menyatakan Talak (Telaah Pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary Dalam Kitabun Nikah). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1892–1898.
- Ardhana, I. K. (2023). Adat law, ethics, and human rights in modern Indonesia. *Religions*, 14(4), 443. <https://doi.org/10.3390/rel14040443>
- Ariani, A. (2024). Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11629>
- Arif, S., & Aminah, S. (2024). The concept of nafaqah in Islamic law and women's right to financial support. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 5(2). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i2.23534>
- Azalia, T. N. (2022). Persepsi masyarakat tentang mahar sebagai patokan nafkah: Studi di Desa Kasembon. *Jurnal Filsafat Syariah*. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1568>
- Azizah, L., & Hafidzi, A. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence* ..., Query date: 2025-07-03 06:57:07. <http://www.shariajournal.com/index.php/IJIEL/article/view/1164>
- Darmawan, D. (2021). Transformasi mahar pernikahan melalui kesepakatan tunai atau angsuran. *Al-Hukuma: Jurnal Hukum Dan Pemerintahan Islam*. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/1317/959/6644>
- Erfan, Z., Sukarni, S., Hanafiah, H. M., & Muhajir, A. (2024). Hukum Perkawinan Adat Banjar: Menelusuri Kebiasaan Masyarakat Banjar dalam Praktek Perkawinan. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 727–753.
- Fadillah, N. (2022). Tradisi baantaran jujuran dalam prosesi perkawinan masyarakat adat Banjar perspektif hukum Islam dan teori konstruksi sosial. *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 101–116.
- Fauzi, A., & Rohman, F. (2022). Mahar dalam perspektif maqashid syariah: Relevansi pada hukum keluarga Islam di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(1), 89–110. <https://doi.org/10.19105/alihkam.v17i1.6641>
- Ghofur. (2017). Akulturasi Adat dan Hukum Islam Terkait Harta Warisan Suku Minangkabau. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 156–178.
- Hafidzi, A. (2017). Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursal. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Query date: 2025-07-03 06:57:07. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/490>
- Hafidzi, A. (2019). Profesionalisme Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Pendekatan Ushuliyyin Dalam Masalah Warisan. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Query date: 2025-07-03 06:57:07. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/download/14574/4109>
- Hafidzi, A. (2020). Deliberating Marriage Payment through Jujuran within Banjarese Community. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Query date: 2025-07-03 06:57:07. <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/911>
- Hafidzi, A., Hasan, A., Muzainah, G., & al-Amruzi, F. (2023). Sex morality as the essence of kafa'ah in marriage according to kitabun nikah al-banjary and the community of Banjar. *Jurnal Fiqh*, Query date: 2025-07-03 06:57:07. <http://fiqh.um.edu.my/index.php/fiqh/article/view/37888>

- Hafiz, A., & Lestari, P. (2021). Community-based education on Islamic family law in rural Indonesia. *International Journal of Islamic Studies*, 9(2), 113–129. <https://doi.org/10.31436/ijis.v9i2.663>
- Hakim, M. (2023). Integrasi hukum adat dan syariah dalam praktik perkawinan masyarakat Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 177–196. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.8973>
- Hartati, S., Mulyadi, A., & Setiawan, B. (2023). Penyuluhan hukum keluarga Islam berbasis partisipatif di komunitas adat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12(1), 45–57. <https://doi.org/10.15294/jpm.v12i1.6215>
- Hidayat, R., Sari, D., & Kurniawan, A. (2021). Local wisdom and Islamic law: A synergy for sustainable community development. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(1), 87–110. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i1.87-110>
- Huda, N. (2014). Analisis Gender Baantaran Jujuran Dalam Kebudayaan Banjar". *Jurnal Penelitian (Banjarmasin: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin)*. <http://103.180.95.17/index.php/muadalah/article/view/463>
- Irfani, F. (2020). Tradisi mahar dalam budaya Sunda ditinjau dari perspektif hukum Islam. *Mizan: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam*. <https://www.jurnal-fai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/613>
- Jeujanen, G. N., & Toatubun, H. (2024). Kei traditional marriages within Indonesia's legal framework. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(1), 24–35. <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i1.214>
- Kamalia, N., Aryani, R., Hafizah, S., Patimah, S., Rafi'ah, S., & Efendy, N. (2024). Tradisi Perkawinan Adat Suku Banjar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1654–1670.
- Kasim, N. M., Kamba, S. N. M., & Karim, F. (2022). Optimization of Marriage Registration as Legal Certainty of Children's Rights in the Perspective of Maqasid Shariah. *KnE Social Sciences*, 1–9.
- Khasanah, D. U., Fatma, K., & Ningsih, D. R. (2020). Jujuran culture in Banjar tribal marriage in South Kalimantan. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 3(2), 68–76.
- Maryam, S. (2021). Otoritas Teologis dan Fungsi Sosial Adat dalam Perkawinan: Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 123–142.
- Masyithoh, N. D. (2024). Sacralism of customary law in marriage: Local and national tensions in Indonesia. *Walisongo Law Review*. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev/article/view/22670>
- Nasution, N., Syafrudin, M., & Idris, F. (2020). The significance of mahr in protecting women's rights in Muslim marriage. *Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(2), 121–139. <https://doi.org/10.22373/ijif.v10i2.7229>
- Nugroho, S., Widodo, T., & Purnomo, E. (2020). Evaluasi partisipatif dalam program pemberdayaan berbasis syariah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 4(2), 88–101. <https://doi.org/10.35912/jpmm.v4i2.180>
- Nurhikmah, N., Purnamasari, N. I., & Nursalam, N. (2023). Between mahar and uang panai: A comparative study of Islamic family law and customary law in marriage traditions of South Sulawesi. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 273. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v2i1.273>
- Putri, P. (2021). Social Level Parameters of Banjar Society in the Tradition of Jujuran Islamic Law Perspective. *International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, 87–90. <https://www.atlantispress.com/proceedings/iconetos-20/125955685>
- Ramadhani, M. R., Rinaldi, M. N., Hilyati, A., Safitri, A. E., Fatimah, E. N., & Efendy, N. (2024). Tingginya Jujuran Dalam Pernikahan Di Desa Lokdalam Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1616–1624.
- Ramli, A. (2018). Pemikiran Hukum Islam Arsyad al-Banjari tentang Mahar dan Jujuran dalam Tradisi Perkawinan Banjar. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(2), 45–67.
- Sagir, A., Monady, H., Hasan, M., Majid, L. A., & Abidin, M. Z. (2023). Harmonizing Conflicts: Integrating Ilmu Mukhtalif Al-Hadits and Adat Badamai Approaches For Conflict Resolution in Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 23(2), 205–226.
- Sanawiah, S., & Rismanto, I. R. (2021). Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 8(1), 52–63.
- Sulaiman, A., Ridwan, T., & Munir, M. (2021). Participatory approach in Islamic community development: Lessons from rural Indonesia. *Journal of Islamic Development Studies*, 6(2), 211–228. <https://doi.org/10.34199/jids.v6i2.289>
- Suryani, L., Karim, M., & Latifah, D. (2022). Hybrid law: Integrating adat and Islamic family law in Indonesia. *Studia Islamika*, 29(2), 201–229. <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i2.17924>
- Waheeda, W., Mutakin, A., Isroiliyah, I., Lubis, R., & Saujan, I. (2025). The Dynamic Interplay: A Normative-Philosophical Study of Islam and Local Wisdom in Indonesia. *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)*, 2(1), 61–91.
- Widodo, H., Syamsuddin, A., & Nurhaliza, E. (2022). FGD as a tool for community legal education. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 11(3), 233–246. <https://doi.org/10.15294/jppm.v11i3.6241>